

LAMPIRAN II.1.4 : PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 26 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 MEI 2017
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
MAJENE

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI
REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD)**

A. UMUM

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui RKUD adalah memberikan panduan kepada pemerintah daerah berkenaan dengan :

- a. Akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan yang diterima oleh SKPD/Unit SKPD dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Pendapatan Kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

2. RuangLingkup

Ruang lingkup substansi yang dimuat dalam modul ini meliputi Sistem Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan dan Belanja pada SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
2. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;
3. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;

4. Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Puskesmas adalah Unit dari SKPD Dinas Kesehatan.
7. BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar;
8. Dana BOS adalah dana hibah dari Provinsi yang diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD oleh sekolah negeri yang merupakan Unit dari SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.